

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR: 057/HK.01.01/K.ST-11/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
 - b. bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan tanggal 25 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi kerawanan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- b. melakukan pengawasan netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024; dan
- c. membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 13 November 2023

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU

NOMOR : 057/HK.01.01/K.ST-11/11/2023

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I Pengarah			
1	Agussalim Wahid, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2	Irmayanti Pettalolo, S.Sos., M.M.	Sekretaris Daerah Kota Palu	Pengarah
3	Kombes Pol. Barliansyah, S.I.K, M.H.	Kepala Kepolisian Resor Kota Palu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Ferdiansyah, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
III Ketua dan Sekretaris			
5	Wardiyanto, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Palu	Ketua
6	Mochamad Haritsyah, S.E.,M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Sekretaris
IV Anggota			
7	Kapten Inf. I Wayan Sudana	Komandan Unit Intel Kodim 1306/Kota Palu	Anggota
8	Abd. Rahim, ST. M. Adm.KP..	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Amri Hidayat,S.Kg	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
10	Agung Kurniawan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
11	Try Rizky	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

KETUA,

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

ttd.

AGUSSALIM WAHID



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004